

Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional

Fazlar Rusyda Kamila^a

^a Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: fazlar.rusyda@gmail.com

Article	Abstract
Kata Kunci: Peradilan Khusus, Perselisihan Hasil Pemilu, Demokrasi Konstitusional. Riwayat Artikel Received: Apr 16, 2024; Reviewed: May 16, 2024; Accepted: June 7, 2024; Published: July 27, 2024. DOI: 10.62263/jis.v2i2.37	Penelitian ini mengeksplorasi urgensi pembentukan badan peradilan khusus untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam konteks negara demokrasi konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XX/2022 menetapkan kewenangan permanen MK dalam menangani sengketa hasil pilkada, mengakhiri wacana pembentukan badan peradilan khusus yang diamanatkan oleh undang-undang namun belum terwujud. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi <i>overload</i> kasus yang dapat mengganggu efektivitas dan efisiensi MK sebagai pengawal konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari putusan tersebut terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan memeriksa sejauh mana pembentukan badan peradilan khusus dapat memperkuat atau melemahkan sistem hukum di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif terhadap putusan MK serta kerangka hukum yang ada, penelitian ini mengkaji dinamika kekuasaan dan fungsi hukum dalam adaptasinya terhadap kebutuhan dan kondisi aktual, serta pentingnya mempertahankan integritas konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun MK dapat menjamin keselarasan konstitusional dalam penyelesaian sengketa pilkada, ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi implikasi dari tidak adanya badan peradilan khusus guna memastikan sistem hukum yang lebih fokus dan efisien dalam menangani jenis kasus tertentu. <i>This study explores the urgency of establishing a special judicial body for resolving disputes over the results of regional head elections (pilkada) in the context of a constitutional democratic country. The Constitutional Court (MK) Decision Number 85/PUU-XX/2022 establishes the permanent authority of the Constitutional Court in handling disputes over election results, ending the discourse on the establishment of a special judicial body mandated by law but has not yet been realized. This decision raises concerns about the potential for case overload that could interfere with the effectiveness and efficiency of the Constitutional Court as the guardian of the constitution. This study aims to analyze the impact of the ruling on the principles of constitutional democracy and examine the extent to which the establishment of a special judicial body can strengthen or weaken the legal system in Indonesia. Through a normative juridical approach and descriptive analysis of the Constitutional Court's decisions and existing legal frameworks, this study examines the dynamics of legal power and function in its adaptation to actual needs and conditions, as well as the importance of maintaining the integrity of the constitution and democratic principles. The results of the study show that, although the Constitutional Court can guarantee constitutional harmony in</i>

the settlement of election disputes, there is an urgent need to evaluate the implications of the absence of a special judicial body to ensure a more focused and efficient legal system in handling certain types of cases.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) dari UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," menegaskan prinsip bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan asas "*rule of law*, bukan berdasarkan kehendak pribadi individu. Dalam konteks ini, hukum merupakan instrumen yang mengendalikan tata kelola negara, dan individu dalam kapasitasnya hanya berperan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan hal yang esensial dan harus selalu diupayakan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara.

Sementara itu, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 mengklarifikasi bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," mengindikasikan pergeseran dalam pelaksanaan kedaulatan. Klausula ini mengonfirmasi bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi konstitusional. Realisasi prinsip kedaulatan rakyat dalam bentuk kebijakan yang dibahas secara musyawarah dan diwakilkan memerlukan pembentukan lembaga musyawarah dan lembaga perwakilan. Anggota dari lembaga-lembaga tersebut harus dipilih melalui pemilihan umum yang dijalankan secara demokratis dan transparan, untuk memastikan bahwa prinsip kedaulatan rakyat dijalankan sesuai dengan semangat demokrasi konstitusional.¹

Kedaulatan rakyat yang sebelumnya dijalankan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi, kini diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini mencerminkan adopsi prinsip-prinsip demokrasi dalam struktur konstitusional Indonesia, di mana kedaulatan rakyat menjadi fondasi utama dalam sistem pemerintahan dan kebijakan negara.

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat dan diharapkan mencerminkan perkembangan kematangan sistem demokrasi suatu negara. Kedua proses pemilihan ini juga bertindak sebagai platform bagi pelaksanaan hak asasi manusia, terutama hak untuk memilih dan dipilih, memperkuat demokrasi melalui partisipasi aktif warga negara.² Meskipun Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) keduanya berfungsi sebagai alat pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia, terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya. Pilkada tidak diatur dalam bagian yang sama dengan Pemilu dalam konstitusi, tetapi dijelaskan dalam bagian yang mengatur Pemerintahan Daerah, khususnya tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, harus dipilih melalui metode yang demokratis.³

Secara Kontitusional, Pemilihan Kepala Daerah adalah bagian dari rezim pemerintah daerah, bukan ada pada rezim pemilihan umum. Hal ini secara sistematis ditafsirkan dan didukung oleh Pasal 22 E UUD 1945. Penanganan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia berawal menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur perselisihan hasil pilkada merupakan bagian dari lingkup pemerintahan daerah, juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004. Pemilihan Kepala Daerah bukan bagian dari rezim pemilu tersebut diubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum bahwa pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu.⁴

¹ Adibah Oktavia Isti Latifah Astri, Fitria Esfandiari, "Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 27–48, 33.

² *Ibid.*

³ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2005), 127.

⁴ Rama Halim Nur Azmi, "Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada yang Efektif dan Konstitusional" *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3, Nomor 2 (2021): 183-203, 187.

Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 pada awalnya tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, namun hanya memberi kewenangan untuk menangani sengketa pemilihan umum. Perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan antara pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan umum (pemilu). Namun adanya implikasi dari masuknya pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu menjadikan munculnya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Diatur dalam Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada adalah Badan Peradilan Khusus dan MK hanya berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada bersifat sementara hingga dibentuknya badan peradilan khusus. Namun Badan Peradilan Khusus tersebut tidak dibentuk hingga saat ini sehingga demi kepastian hukum maka penyelesaian sengketa hasil pilkada diberikan secara permanen kepada Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu telah menimbulkan diskusi luas dan beragam di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi memperkuat posisinya dengan menegaskan bahwa mereka memiliki wewenang yang permanen untuk mempertimbangkan dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan kepala daerah. Keputusan ini menandai pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilihan kepala daerah, sebuah tanggung jawab yang tidak hanya bersifat sementara "sampai terbentuknya badan peradilan khusus," melainkan merupakan wewenang yang tetap dan berkelanjutan. Dengan keputusan ini, Mahkamah Konstitusi mengukuhkan komitmennya untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam sistem pemerintahan Indonesia, memperkuat fondasi hukum dan konstitusional dalam penyelesaian sengketa pilkada.

Penelitian yang ditulis oleh Haris Zulkarnain menyatakan bahwa Indonesia mampu menciptakan sistem keadilan elektoral dalam pemilu melalui pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menangani sengketa dan perkara pemilu dengan lebih cepat, efektif, dan fokus, karena dijalankan oleh satu entitas yang khusus. Bentuk dan format lembaga peradilan khusus pemilu ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah kepemiluan yang spesifik di Indonesia.⁵ Dengan merujuk pada pendekatan yang diusulkan oleh Zulkarnain, penelitian ini menekankan bahwa badan peradilan khusus untuk pilkada harus dibentuk dengan memperhatikan kebutuhan spesifik dan permasalahan yang dihadapi dalam konteks pilkada di Indonesia. Melalui pembentukan badan peradilan khusus yang sesuai, diharapkan perselisihan hasil pilkada dapat diselesaikan dengan lebih adil, transparan, dan cepat, sehingga mendukung stabilitas politik dan sosial serta memperkuat sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

Konsep demokrasi yang berlandaskan pada keadilan merupakan pilar utama dan harus selalu diprioritaskan serta dihormati, mengingat perannya yang fundamental dalam mewujudkan penegakan hukum. Demokrasi ini berperan dalam mengorganisir sistem pemerintahan sehingga dapat merefleksikan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui pembagian kekuasaan negara. Konsep trias politica, yang diusulkan oleh Montesquieu, membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut. Setiap lembaga negara memainkan peran kritis dan saling mengawasi serta mengontrol untuk menjamin kinerja pemerintahan yang adil dan efisien. Dengan demikian, praktik demokrasi konstitusional dalam pengelolaan negara menjadi realisasi dari prinsip kedaulatan yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila, sebagai filosofi dasar negara, dalam menjalankan pemerintahan.⁶

Prinsip dasar demokrasi konstitusional mengakui kedaulatan rakyat sebagai puncak kekuasaan dalam pembuatan kebijakan, tetapi pengertian ini tidak bersifat absolut. Dalam demokrasi konstitusional, kebebasan rakyat tidak dibiarkan tanpa batas hanya atas dasar demokrasi semata, melainkan diatur secara ketat oleh undang-undang dan konstitusi. Ini adalah esensi dari negara demokrasi konstitusional, yang

⁵ Zulkarnain, Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Electoral Justice System, *Jurnal Progressive Law and Society (PLS)* Volume 1, Issue 1, 27-41, 2023.

⁶ Yudi Suparyanto, *Demokrasi Di Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih PT, 2007), 1.

beroperasi berdasarkan aturan hukum. Dengan demikian, kebebasan absolut rakyat dikendalikan melalui norma hukum dan konstitusi, yang menjamin bahwa terdapat mekanisme hukum yang mengatur dan membatasi kebebasan tersebut untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.⁷

Pemerintahan konstitusional yang demokratis adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi, di mana konstitusi tersebut menjamin hak-hak asasi individu, menetapkan pembagian kekuasaan yang jelas antara cabang-cabang pemerintahan, dan menetapkan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pemerintah. Namun, pemerintahan yang konstitusional demokratis tidak hanya tentang kepatuhan terhadap teks konstitusi semata, melainkan juga tentang pemahaman dan penerapan esensi konstitusionalisme.

Esensi konstitusionalisme mencakup prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, serta pengawasan terhadap pemerintah. Dalam konteks pemerintahan yang konstitusional demokratis, hal ini berarti bahwa pemerintah tidak hanya bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam konstitusi, tetapi juga memastikan bahwa tindakan dan kebijakan mereka sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dengan kata lain, pemerintahan yang konstitusional demokratis menempatkan konstitusi sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan, namun juga menghormati dan menerapkan nilai-nilai yang mendasari konstitusi tersebut. Ini termasuk menghormati hak-hak individu, memastikan perlindungan hukum yang adil bagi semua warga negara, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemerintahan konstitusional demokratis bukan hanya tentang formalitas konstitusi, tetapi juga tentang semangat dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan konstitusi hanyalah langkah awal, sedangkan penerapan prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam setiap aspek pemerintahan adalah kunci untuk memastikan bahwa pemerintahan tersebut benar-benar demokratis dan melindungi hak-hak serta kepentingan rakyat.

Pembentukan badan peradilan yang khusus menangani sengketa pemilu dipandang sebagai langkah yang dapat meningkatkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemilu, yang merupakan pilar penting dalam demokrasi konstitusional. Namun, terdapat berbagai perdebatan dan interpretasi mengenai dampak dan implementasi dari putusan ini. Pertanyaan mengenai sejauh mana badan peradilan khusus ini akan memengaruhi sistem peradilan yang sudah ada, bagaimana mekanisme kerjanya, dan implikasi terhadap kepercayaan publik terhadap proses pemilu menjadi topik diskusi yang hangat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengurai dan menganalisis secara mendalam berbagai aspek terkait putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 dalam konteks negara demokrasi konstitusional.

Penelitian ini menawarkan kontribusi signifikan dalam wacana hukum dan demokrasi konstitusional dengan memperkenalkan konsep dan urgensi pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada). Kebaruan dari jurnal ini terletak pada analisis komprehensif mengenai dampak pembentukan badan peradilan khusus terhadap integritas dan legitimasi proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini memberikan pandangan kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/XX/2022, yang menjadi dasar penting dalam evaluasi kelembagaan dan reformasi sistem hukum terkait pilkada.

Identifikasi masalah dan tujuan penelitian ini sangat penting karena memberikan dasar yang jelas dan terarah untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Pertanyaan pertama, "Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU/XX/2022?" bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis dasar-dasar hukum serta argumen yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menentukan putusannya. Hal ini penting untuk memahami interpretasi hukum yang mendasari kebijakan dan regulasi terkait pilkada. Pertanyaan kedua, "Sejauh mana pembentukan Badan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada dapat memperkuat atau melemahkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional?" mengeksplorasi dampak institusional dari pembentukan badan peradilan khusus tersebut. Analisis ini berfokus pada bagaimana keberadaan badan peradilan khusus dapat meningkatkan keadilan dan efisiensi penyelesaian sengketa pilkada, serta bagaimana hal ini berkontribusi pada penguatan atau potensi pelemahan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan mendalam mengenai pentingnya pembentukan badan

⁷ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, 1st ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2010). 1.

peradilan khusus dalam konteks pilkada di Indonesia, serta bagaimana langkah ini dapat mendukung pengembangan sistem demokrasi yang lebih adil dan konstitusional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang fokus pada analisis hukum berdasarkan bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Metode ini dipilih karena relevan untuk mengkaji dan memahami permasalahan hukum yang berkaitan dengan pembentukan badan peradilan khusus untuk penyelesaian perselisihan hasil pilkada dari perspektif negara demokrasi konstitusional.

Hasil analisis disusun secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif kepada pembaca. Penjelasan deskriptif ini mencakup uraian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/XX/2022, serta pembahasan mengenai potensi dampak pembentukan badan peradilan khusus terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Dalam hal ini, penelitian deskriptif bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan secara detail bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam kasus-kasus perselisihan hasil pilkada, serta bagaimana pembentukan badan peradilan khusus dapat mempengaruhi sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No. 85/PUU-XX/2022

Mahkamah Konstitusi sering kali menerima volume kasus yang sangat tinggi, yang dapat membebani sistem peradilan. Hal yang utama adalah menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu sangat diperlukan dan merupakan kunci dalam demokrasi. Pembentukan badan khusus dapat dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.

Akumulasi gugatan dan penundaan putusan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi mengindikasikan ketidakefektifan dalam menjalankan putusan yang bersifat final. Hal ini berpotensi mengganggu fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penegak hukum terakhir dalam struktur peradilan Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pengadilan khusus memiliki kewenangan spesifik untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu, sesuai dengan Pasal 1 ayat (8). Pengadilan khusus ini diatur untuk beroperasi dalam lingkup badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.⁸

Ketidakmampuan Mahkamah Konstitusi untuk mengatasi beban kasus secara efisien membawa kita pada pentingnya mengevaluasi struktur peradilan yang ada. Terjadinya penumpukan gugatan menunjukkan perlunya peninjauan kembali atas alokasi sumber daya dan mungkin pemikiran ulang tentang desain sistem peradilan khusus. Penambahan pengadilan khusus, sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, mungkin dapat membantu dalam menangani spesifisitas dan kompleksitas tertentu dari beberapa jenis perkara, sehingga mengurangi beban pada Mahkamah Konstitusi. Penyediaan pengadilan khusus akan membantu dalam

⁸ Zulkarnain, Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Electoral Justice System, *Progressive Law and Society (PLS)* Volume 1, Issue 1, 27-41, 2023

mempercepat proses hukum dan memastikan bahwa keadilan dapat diberikan secara lebih efisien dan efektif kepada semua pihak yang berkepentingan.

Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada merupakan amanat dari Undang-Undang dan menjadi kebutuhan urgensial secara yuridis yang harus dilaksanakan dan kian mendesak terutama dengan adanya pelaksanaan pilkada serentak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan dalam Pasal 157 bahwa perselisihan hasil Pemilihan harus diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Ayat (1) Pasal tersebut menegaskan pembentukan badan peradilan khusus sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional, sementara Ayat (2) menunjukkan bahwa hingga badan peradilan khusus terbentuk.

Mahkamah Konstitusi akan menangani perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Meskipun undang-undang ini sudah mengatur pembentukan lembaga peradilan khusus, realisasi pembentukannya belum terwujud hingga saat ini, meskipun telah ada mandat dalam undang-undang terkait pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah, dan kekuasaan kehakiman. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi keterlambatan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilukada) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilukada yang pada pokoknya menyebutkan perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu serentak nasional dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bersifat *declaratory constitutive*¹⁰ mengubah secara signifikan cara penanganan perselisihan hasil Pilkada. Putusan ini secara eksplisit mengeliminasi peran Badan Peradilan Khusus yang semula ditujukan untuk mengatasi perselisihan tersebut, dengan memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi akan secara permanen memiliki kewenangan dalam hal ini. Sebelumnya, ada ekspektasi bahwa Badan Peradilan Khusus yang akan dibentuk akan mengambil alih peran ini, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perubahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didorong oleh beberapa faktor penting. Pertama, kenyataan bahwa belum ada badan peradilan khusus yang terbentuk meskipun sudah direncanakan oleh undang-undang. Kedua, revisi pada Pasal 157 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang telah diubah sebanyak tiga kali, menciptakan ketidakpastian hukum.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

¹⁰ Humas MK: Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18566&menu=2>

Ketiga, pertimbangan historis mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi telah menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sejak awal. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menegaskan kembali dan mempermanenkan kewenangannya dalam menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Ini menandakan pergeseran yang signifikan dari rencana awal yang mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus, memperlihatkan adaptasi lembaga ini terhadap dinamika hukum dan politik yang berubah.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, saat membacakan pertimbangan hukum, menegaskan bahwa eksistensi Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada, yang mengatur tentang rencana pembentukan badan peradilan khusus, merupakan syarat mutlak bagi penerapan Pasal 157 ayat (3). Pasal ini sementara memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan pemilihan selama periode transisi, yaitu sampai badan peradilan khusus terbentuk. Namun, karena ketentuan di ayat (1) dan (2) dianggap inkonstitusional, maka sifat sementara yang ditetapkan di ayat (3) menjadi tidak relevan lagi. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilihan menjadi permanen, sejalan dengan ketiadaan pembentukan badan peradilan khusus. Lebih lanjut, Enny menyatakan bahwa untuk mengklarifikasi makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi bersifat sementara, Mahkamah berpendapat bahwa frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" harus dihapus atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Setelah penghapusan frasa tersebut, Pasal 157 ayat (3) harus dimengerti bahwa Mahkamah Konstitusi secara eksklusif akan menangani perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

B. Badan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada Perspektif Prinsip Demokrasi Konstitusional

Pembentukan peradilan khusus untuk menangani sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang harus dilaksanakan sebelumnya sebelum Pilkada serentak 2024.¹¹ Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah diputuskan memiliki kewenangan permanen untuk menangani sengketa hasil pemilihan menurut Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, keberadaan badan peradilan khusus tetap dianggap penting. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan atas urgensi pembentukan peradilan khusus ini adalah:

1. Pemisahan Kewenangan: Sesuai dengan Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, MK sejatinya tidak diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Kewenangannya terbatas pada sengketa pemilihan umum nasional. Oleh karena itu, menurut putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013, sengketa Pilkada seharusnya ditangani oleh badan peradilan yang berbeda karena merupakan rezim pemilihan yang terpisah dari pemilihan umum. Gagasan konstitusi sebagai alat pembatasan kekuasaan itu sendiri sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari gagasan tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum yang harus dimuat di dalam sebuah aturan dasar kegiatan politik yang kemudian disebut konstitusi. Ia merupakan kristalisasi normatif atas tugas negara dalam memberikan

¹¹ Mohammad Syaiful Aris, 'Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional' (2022) Vol. 5 No. 3 Media Iuris.

perlindungan HAM dan melaksanakan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat disertai batas-batas kekuasaan secara hukum.¹²

2. **Beban Kerja MK:** Sejarah telah menunjukkan bahwa MK menghadapi beban yang besar dalam menangani sengketa Pilkada. Beban ini diperberat oleh kenyataan bahwa setiap putusan MK bersifat final dan tidak dapat digugat lebih lanjut, yang menempatkan tekanan besar pada keputusan yang diambil oleh MK.
3. **Efisiensi Proses Peradilan:** Pembentukan peradilan khusus di lingkungan Peradilan Tinggi untuk menangani sengketa Pilkada di tingkat provinsi akan mendukung prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan ekonomis. Ini membantu mengurangi beban kerja MK dan menyediakan akses yang lebih baik dan lebih cepat ke peradilan bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, meskipun MK telah memiliki kewenangan permanen untuk menangani sengketa Pilkada, tetap ada alasan kuat untuk mendirikan peradilan khusus yang dapat lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan kebutuhan dan konteks hukum yang ada di Indonesia.

Secara normatif, dalam negara demokrasi modern, esensi dari konstusionalitas mengharuskan adanya suatu proses hukum konstusional untuk menguji peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa setiap aturan atau undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah, legislatif, dan yudikatif memerlukan mekanisme konstusional untuk menguji kembali isi dari peraturan tersebut, dengan tujuan utama untuk memastikan apakah peraturan tersebut sesuai dan selaras dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas ini untuk memastikan bahwa konstitusi negara terjaga dan diawasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang mengenai Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada, dapat dikaitkan dengan pemikiran Mahfud MD tentang demokrasi konstusional dalam beberapa aspek:

1. **Kedaulatan Konstusional:** Putusan tersebut menggarisbawahi pentingnya konstitusi sebagai landasan utama dalam menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa keputusan hukum yang diambil harus selaras dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi, menegaskan supremasi hukum sebagai fondasi bagi negara demokratis konstusional.
2. **Pembagian Kekuasaan:** Putusan tersebut juga menunjukkan pentingnya pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, di mana Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi yang independen. Dengan membatalkan kewenangan Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi menjaga keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan.
3. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Dalam konteks penyelesaian perselisihan hasil Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi memastikan perlindungan terhadap hak-hak politik masyarakat, seperti hak untuk memilih dan dipilih secara bebas dan adil. Hal ini sesuai dengan pemikiran Mahfud MD tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam demokrasi konstusional.

¹² Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia : studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan* Jakarta : Rineka Cipta, 2003 , h. 141

4. Independensi Kekuasaan Kehakiman: Putusan tersebut menegaskan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dari intervensi politik. Dengan mengambil keputusan yang berdasarkan pada hukum dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi menjaga integritasnya sebagai penjaga keadilan dalam sistem hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 secara substansial sejalan dengan pemikiran Mahfud MD tentang demokrasi konstitusional, di mana supremasi hukum, pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip-prinsip yang mendasari penyelenggaraan negara yang demokratis dan konstitusional. Pembentukan Badan Peradilan Dalam konteks Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada dari perspektif negara demokrasi konstitusional, penting untuk memahami hubungan antara esensi konstitusionalisme dan peran lembaga tersebut.¹³

Pertama-tama, Badan Peradilan Khusus tersebut haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, yang menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum. Ini berarti bahwa badan peradilan tersebut harus memiliki mandat yang jelas sesuai dengan konstitusi untuk menangani perselisihan hasil Pilkada, dengan memastikan bahwa prosesnya transparan, akuntabel, dan adil. Kedua, badan peradilan tersebut harus menjunjung tinggi hak-hak sipil warga negara, sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Ini mencakup hak-hak seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak untuk memilih dan dipilih secara bebas, serta hak untuk mendapat perlindungan hukum yang adil. Badan peradilan khusus ini juga harus memastikan bahwa keputusan-keputusannya didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan pada kepentingan politik atau pihak-pihak tertentu.

Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam konteks negara demokrasi konstitusional. Melalui penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan, badan peradilan ini membantu memastikan bahwa proses demokratis dalam pemilihan umum tetap terjaga, sambil menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi. Namun ada pula Potensi Pelemahan Prinsip-Prinsip Demokrasi Konstitusional yakni Kompleksitas dan Biaya. Pembentukan badan baru dapat menambah kompleksitas dalam sistem peradilan dan memerlukan alokasi sumber daya yang signifikan. Ini bisa menjadi beban tambahan bagi negara dan mungkin mengalihkan sumber daya dari aspek penting lainnya dari pemilu, seperti pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu. Kemudian munculnya risiko politisasi, terdapat potensi risiko politisasi dalam pembentukan dan operasionalisasi Badan Peradilan Khusus Pemilu, terutama jika komposisi atau keputusan badan ini dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap independensi dan objektivitasnya. Kemungkinan munculnya duplikasi fungsi dengan lembaga yang sudah ada, seperti Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki wewenang menyelesaikan sengketa pemilu. Ini mungkin menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan koordinasi antar-lembaga dalam sistem hukum.

¹³ Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, h. 92

KESIMPULAN

Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 mengakhiri wacana pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil Pilkada. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa kewenangannya untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah akan bersifat permanen, bukan hanya sementara sampai terbentuknya badan peradilan khusus. Putusan ini menyatakan inkonsistensi sebelumnya di mana Mahkamah Konstitusi tidak semestinya menjadi lembaga yang menangani sengketa Pilkada. Sebelumnya, UU mengamanatkan pembentukan lembaga khusus yang belum terwujud.

Dengan berlakunya putusan ini, Mahkamah Konstitusi berperan dalam memastikan bahwa setiap perselisihan hasil Pilkada tetap selaras dengan konstitusi. Namun, hal ini juga memunculkan kekhawatiran mengenai overload kasus yang bisa mengganggu efektivitas dan efisiensi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Putusan ini juga mencerminkan pemahaman bahwa ketiadaan badan peradilan khusus telah menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai solusi permanen untuk menangani sengketa pemilihan kepala daerah, hal ini berbeda dari semangat asli yang memisahkan penanganan sengketa pemilu dengan sengketa pilkada.

Penetapan kewenangan permanen MK dalam menangani sengketa hasil Pilkada tanpa pembentukan badan khusus dapat mempengaruhi cara negara demokrasi konstitusional menginterpretasikan dan mengaplikasikan prinsip pemisahan kekuasaan, serta potensi mengurangi kelembagaan khusus yang lebih fokus dan terampil dalam menangani jenis kasus tertentu. Dari putusan ini, dapat dilihat bagaimana dinamika kekuasaan dan fungsi hukum dalam negara demokrasi konstitusional terus beradaptasi terhadap kebutuhan dan kondisi aktual, seraya tetap mencoba mempertahankan integritas konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA /REFERENSI

- Adibah Oktavia Isti Latifah Astri, Fitria Esfandiari, 'Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7.1, 27–48, (2019) < <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.27-48> >
- Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, 2003.
- Humas MK: Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18566&menu=2>
- Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, 1st ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- Mohammad Syaiful Aris, 'Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional' *Media Iuris*, 5.3, (2022) < <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154> >
- Moh. Mahfud MD, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia : Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.*
- Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Depok: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Rama Halim Nur Azmi, 'Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada yang Efektif dan Konstitusional', *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3.2, 183-203, (2021) < <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.17> >

Yudi Suparyanto, *Demokrasi Di Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih PT, 2007).

Zulkarnain, Muhammad. "Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan Umum dalam Rangka Mewujudkan Electoral Justice System." *Progressive Law and Society*, 1.1, 2023, <<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pls/article/view/20869>>